



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
SENAT AKADEMIK FAKULTAS (SAF) UNTUK PERTAMA KALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 46, huruf b, dan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Senat Akademik Fakultas untuk Pertama Kali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 198 A, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6819);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

Memperhatikan: Rapat Pleno Senat tanggal 3 dan 4 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN SENAT AKADEMIK FAKULTAS (SAF) UNTUK PERTAMA KALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Surabaya.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Senat adalah organ Unesa yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Statuta Univeritas Negeri Surabaya.

4. Senat Fakultas adalah merupakan organ Fakultas yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan, dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya.
6. Dosen adalah adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SENAT AKADEMIK FAKULTAS UNTUK PERTAMA KALI

Pasal 2

- (1) Anggota SAF terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Ketua Jurusan ;
 - d. 1 (satu) orang wakil dosen dari setiap Jurusan.
- (2) Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, karena jabatannya (*ex-officio*) ditetapkan menjadi anggota SAF.

Pasal 3

- (1) Anggota SAF Wakil Dosen dari setiap Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memiliki jabatan akademik minimal:
 - a. lektor kepala; dan/atau
 - b. lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (2) Anggota SAF Wakil Dosen dari setiap Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Dosen tetap UNESA memiliki minimal masa kerja 5 (lima) tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
 - e. memiliki integritas akademik;
 - f. memahami visi, misi, dan tujuan Fakultas dan UNESA;
 - g. memiliki kemampuan manajemen akademik;
 - h. tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

- (1) Anggota SAF Wakil Dosen dari setiap Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ayat (1) huruf d dipilih oleh Senat Fakultas;

- (2) pemilihan oleh Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. usulan;
 - b. seleksi; dan
 - c. penetapan;

Pasal 5

- (1) Tata cara pemilihan anggota SAF wakil dosen dari setiap Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui rapat Jurusan.
- (2) Ketua Jurusan mengirimkan nama calon dari semua dosen yang memenuhi persyaratan dan bersedia menjadi calon anggota SAF dengan mengisi blangko kesediaan.
- (3) Hasil pemilihan anggota SAF wakil dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Ketua Jurusan kepada Dekan, untuk diteruskan kepada Ketua Senat Fakultas.

Pasal 6

Usulan calon anggota SAF wakil dosen dari setiap Jurusan yang disampaikan oleh Dekan kepada Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ayat (5) dipilih oleh Senat Fakultas.

Pasal 7

- (1) Tata cara pemilihan anggota SAF wakil dosen sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6, dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Bila dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, dilakukan secara voting.

- (3) Senat Fakultas memilih 1 (satu) calon anggota SAF dari setiap Jurusan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d.
- (4) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dekan.
- (5) Dekan mengusulkan hasil pemilihan sebagaimana yang dimaksud ayat (4) kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai anggota SAF.

Pasal 8

Anggota SAF yang ditetapkan oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ayat (4) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan SAF berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap secara terus menerus selama lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - f. diangkat dalam jabatan negeri di luar UNESA;
 - g. melanggar kode etik UNESA dalam kategori berat; dan/atau;
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota SAF yang diberhentikan dalam masa jabatannya digantikan oleh anggota baru.
- (3) Pergantian anggota SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penggantian antarwaktu.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Rektor UNESA Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Persyaratan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Senat Universitas Wakil Dosen dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 November 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.
Plt. Wakil Rektor Bidang Umum
dan Keuangan

ttd

NURHASAN

SUPRAPTO

